

**PERLINDUNGAN HAK BURUH MIGRAN
BERDASARKAN *INTERNATIONAL CONVENTION
ON THE PROTECTION ON THE RIGHTS OF ALL
MIGRANT WORKERS AND MEMBER OF THEIR
FAMILIES 1990*¹**

Oleh: Amanda Eugenia Soeliongan²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak buruh migran menurut Konvensi Internasional Perlindungan Hak Buruh Migran Beserta Anggota Keluarganya 1990 dan bagaimana bentuk perlindungan hak buruh migran di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perburuhan sejak dulu telah dilaksanakan dalam berbagai bentuk yang berbeda-beda, tetapi banyak kekurangan yang diakibatkan pada pihak buruh migran yang bekerja di Negara bukan kewarganegaraannya. Bila memperhatikan dari isi berbagai peraturan hukum internasional yang dibuat sebagai perlindungan atas hak-hak buruh migran seperti Konvensi-konvensi ILO dan Konvensi Internasional Perlindungan Hak Buruh Migran, aturan-aturannya mendukung prinsip non-diskriminasi dan mengharuskan setiap Negara-negara penerima untuk memperlakukan buruh migran selayaknya warga negara sendiri. Negara-negara anggota mungkin telah meratifikasi konvensi-konvensi internasional tersebut, tetapi dibutuhkan dukungan struktural yang mempunyai komitmen kuat terhadap tujuan hukum yang telah ada, dan dukungan sarana atau prasarana untuk menunjang penegakan hukum tersebut di dalam negeri. 2. Bentuk implementasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Buruh Migran di Indonesia menjadi lebih mudah dengan diratifikasinya konvensi tersebut dalam Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2012. Hak-hak dasar buruh dalam konvensi tersebut juga diadopsi ke dalam Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 yang menjadi suatu landasan hukum yang mengatur ketenagakerjaan di Indonesia, yang mana aturan hukum tersebut harus ditaati dan dilaksanakan sebaik mungkin.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Hengky A. Korompis, SH, MH; Engelen R. Palandeng, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101664

Kata kunci: **Perlindungan, Hak Buruh, Migran**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap buruh (tenaga kerja) migran memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Setiap buruh migran mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan buruh migran yang bersangkutan termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.³

John Rawls berpendapat bahwa kehidupan dengan ekonomi lemah memberikan efek terhadap kebebasan. Misalnya, kebebasan bekerja, menyatakan pendapat menurut prinsip *equility* dijamin baik terhadap yang kaya maupun yang miskin.⁴

Hal tersebut memberikan peluang bagi masyarakat yang masih minim dalam hal ekonomi untuk mencari pekerjaan di luar negeri melalui program yang telah ditetapkan pemerintah maupun pencarian kerja dengan bermigrasi ke negara tujuan, meninggalkan tanah kelahiran untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Meskipun demikian, dibandingkan peredaran barang dan jasa, akses pasar buruh migran relatif lebih ketat. Banyak negara juga organisasi ekonomi regional sangat membatasi arus lintas batas negara bagi buruh migran. *The North American Free Trade Agreement* (NAFTA) misalnya, melakukan pengawasan yang sangat ketat terhadap migrasi buruh migran dari Meksiko ke Amerika Serikat.⁵

Melintasi batas antarnegara untuk mendapatkan pekerjaan tidaklah mudah. Tidak semua buruh migran bisa masuk ke wilayah negara lain dengan cara yang sah sesuai aturan hukum internasional dan hukum nasional negara tujuan. Ketatnya persyaratan dan tingginya biaya masuk menjadi buruh migran yang sah menjadikan tidak mudah bagi seorang

³ H. R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan), PTIK, Jakarta, cet. V, 2016, hlm 33

⁴ Ibid., hlm 45

⁵ Laura Jakubowski, "International Commerce and Undocumented Workers: Using Trade to Secure Labor Rights", 14 *Indiana Journal of Global Legal Studies* 509, summer 2007, hlm. 520

warga negara asing migran mendapatkan dokumen sebagai buruh migran yang sah. Hal ini menjadikan banyak orang bersedia melakukan segala cara untuk bisa menjadi buruh migran, termasuk didalamnya melalui penyelundupan juga perdagangan orang sehingga banyak ditemukan buruh migran tak berdokumen (*undocumented migrant worker*).

Selain itu, buruh migran dengan tidak adanya keahlian tinggi (*low-skilled labor migration*) juga dipersulit. Syarat-syarat kerja masih mencerminkan ketidakadilan dan selama hal tersebut masih terjadi, maka berbagai goncangan yang akan mengancam keserasian dan ketentraman hidup masih akan terus terjadi.⁶ Setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.⁷ Hak asasi manusia pun menjadi suatu dasar atas kehidupan bermasyarakat yang mana setiap individu mempunyai kesetaraan dalam memenuhi kepentingan hidup yang salah satunya mengenai mencari pekerjaan antar lintas batas negara. Akan tetapi, masih banyak buruh migran yang mengalami ketidakadilan. Secara tidak langsung maupun secara langsung, buruh migran sering mendapatkan perlakuan yang tidak pantas, seperti kekerasan, pelecehan, dipaksa melakukan pekerjaan di luar kemampuan, dan bahkan tidak mendapat upah yang layak.

Pada era globalisasi seperti ini, masih banyak buruh migran yang menjadi korban dikarenakan ketidaktahuannya tentang hukum yang mengatur hubungan kerja antara pemberi kerja (majikan/pengusaha) dan buruh, maupun mengenai hak sipil beserta politik dan ekonomi mereka sebagai pencari kerja di negara lain yang seringkali disalahgunakan dan seakan menjadi bukan apa-apa dikarenakan kurang efektifnya perlindungan hak-hak buruh migran.

Pemerintah bertanggungjawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik didalam maupun diluar hubungan kerja begitu juga dengan perlindungan hak para buruh migran. Penempatan tenaga kerja

merupakan titik berat upaya penanganan masalah ketenagakerjaan.⁸

Buruh migran yang berada di wilayah negara lain harus segera beradaptasi dengan lingkungan dan tatanan masyarakat yang berbeda. Perbedaan antara bahasa, kebiasaan, hukum yang berlaku, serta pandangan sosial juga menjadi salah satu penyebab terjadinya masalah dalam hubungan kerja. Pemberi kerja (majikan/pengusaha) juga mempunyai kewajiban memenuhi hak-hak para buruh migran yang bekerja padanya. Terkait dengan pekerjaan yang dilakukan pekerja, menjadi kewajiban pengusaha untuk mengupayakan para pekerja mendapat jaminan ketika melakukan pekerjaan. Jaminan yang dimaksud yaitu adanya kepastian kelangsungan hubungan kerja, upah dan jaminan sosial serta perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja.⁹

Oleh karena pada saat ini banyak pemberi kerja (majikan/pengusaha) yang menyalahgunakan hubungan kerja yang ada dengan para buruh migran untuk mengambil keuntungan dengan mempekerjakan mereka seandainya, maka diperlukan suatu perjanjian kerja yang adil bagi para buruh migran dengan tidak hanya menguntungkan pihak pemberi kerja. Untuk itu harus ada ketentuan waktu kerja yang jelas karena bagaimanapun pekerja/buruh adalah manusia juga, memiliki keterbatasan kapasitas tenaga.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan pembahasan dalam bentuk karya tulis skripsi dengan judul : **“Perlindungan Hak Buruh Migran Berdasarkan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Member Of Their Families 1990”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hak buruh migran menurut Konvensi Internasional Perlindungan Hak Buruh Migran Beserta Anggota Keluarganya 1990?

⁶ Rachmat Trijono, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2014, hlm 210

⁷ Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945

⁸ Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, cet. IV, 2014, hlm 19

⁹ Aloysius Uwiyono, Siti Hajati Hoesin, Widodo Suryandono, dan Melania Kiswandari, Asas-asas Hukum Perburuhan, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm 63

¹⁰ Abdul Khakim, Op.Cit, hlm 41

2. Bagaimana bentuk perlindungan hak buruh migran di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam kajian karya tulis skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum untuk mengetahui perlindungan hak buruh migran. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara “meneliti bahan pustaka” atau yang dinamakan penelitian hukum normatif.¹¹

PEMBAHASAN

A. Perlindungan hak buruh migran menurut Konvensi Internasional Perlindungan Hak Buruh Migran Beserta Anggota Keluarganya 1990.

Pasal 5 Konvensi Internasional Perlindungan Hak Buruh Migran 1990 menyatakan bahwa “Tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.” Sehingga praktek perbudakan dan perlakuan secara tidakmanusiawi tidak dibenarkan menurut hukum internasional termasuk perlakuan pada buruh migran.¹² Seperti juga yang dinyatakan dalam Pasal 10 Konvensi Internasional Perlindungan Hak Buruh Migran 1990 bahwa “Tidak seorangpun buruh migran dan anggota keluarganya dapat dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.”

Bagian III mengenai Hak Asasi Buruh Migran dalam konvensi ini juga terdapat Pasal 11 yang menyatakan bahwa:¹³

1. Tidak seorangpun buruh migran dan anggota keluarganya dapat diperbudak atau diperhambakan.
2. Tidak seorangpun buruh migran dan anggota keluarganya dapat diwajibkan untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib;

3. Ayat (2) pasal ini tidak boleh mengecualikan kerja keras (*hard labour*) sehubungan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang, dinegara-negara yang memperkenankan dijatuhkannya kerja keras sebagai suatu hukuman.
4. Untuk tujuan pasal ini, istilah “kerja paksa atau wajib” tidak mencakup:
5. (a) Setiap pekerjaan atau jasa yang tidak disebutkan dalam ayat (3) pasal ini, yang biasanya diwajibkan pada orang yang ditahan atas perintah yang sadar pengadilan, atau pada orang yang tengah menjalani pembebasan bersyarat dari penahanan tersebut;
- (b) Setiap tindakan yang dituntut untuk dilakukan dalam keadaan darurat atau bencana yang mengancam kehidupan atau kesejahteraan masyarakat;
- (c) Setiap pekerjaan atau jasa yang merupakan bagian dari kewajiban-kewajiban umum asalkan pekerjaan itu jugadibebankan pada warga negara dari negara yang bersangkutan.

Pasal 11 Konvensi Internasional Perlindungan Hak Buruh Migran 1990 tersebut dengan jelas tidak memperbolehkan adanya perlakuan seperti memperbudak atau menghambakan, serta pemberian kerja paksa atau wajib kerja yang mana perlakuan tersebut dianggap melanggar hak asasi terhadap buruh yang dilakukan secara sengaja, untuk keuntungan pihak lain selain buruh migran itu sendiri. Perlakuan tersebut dianggap mengambil kebebasan buruh migran dalam memilih pekerjaan yang diinginkannya.

Selain bentuk kerja perbudakan, peruluran dan perhambaan, sejak dahulu terdapat bentuk pekerjaan untuk keperluan kepentingan bersama, suku, desa sebagai kesatuan atau keperluan kerajaan, maka warga penduduk, anggota suku, warga desa secara gotong royong melakukan pekerjaan yang telah disetujui bersama tanpa bayaran atau upah. Dengan adanya berbagai keadaan dan alasan, hal tersebut berkembang menjadi kerja paksa untuk kepentingan seseorang atau pihak lain tanpa bayaran atau upah.¹⁴

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm 14

¹² Naek Siregar dan Ahmad Sofyan, Op.Cit, hlm 152

¹³ Pasal 11 Konvensi Internasional Perlindungan Hak Buruh Migran 1990

¹⁴ Prof. Dr. H. R. Abdussalam, Op.Cit, hlm 20

Lalu dalam Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak Buruh Migran 1990, pada Pasal 52 ayat (4) menyatakan bahwa Negara tempat bekerja harus menegaskan persyaratan-persyaratannya yang harus dipenuhi agar buruh migran yang telah diperkenankan untuk bekerja dapat bekerja atas namanya sendiri, harus pula dipertimbangkan jangka waktu saat dimana buruh migran telah bertempat tinggal di Negara tempat bekerja tersebut secara sah.

Para buruh migran berhak secara bebas menentukan pekerjaan yang dibayar sesuai dengan pembatasan atau persyaratan yang telah ditentukan seperti berikut:

- 1) Terhadap seorang buruh migran, Negara tempat bekerja dapat:¹⁵
 - a. Membatasi akses pada sejumlah kategori pekerjaan fungsi, pelayanan atau kegiatan tertentu apabila diperlukan demi kepentingan Negara ini dan ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan nasional;
 - b. Membatasi kebebasan dalam memilih pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengakuan kualifikasi pekerjaan yang diperoleh di luar wilayah. Namun demikian, Negara-negara peserta yang bersangkutan harus berusaha untuk memberikan pengakuan atas kualifikasi semacam itu.
- 2) Bagi buruh migran yang izin kerjanya dibatasi jangka waktunya, Negara tempat bekerja dapat:¹⁶
 - a. Memberikan persyaratan-persyaratan terhadap hak atas kebebasan memilih pekerjaan, bahwa buruh migran telah bertempat tinggal secara sah dalam wilayah tersebut dengan tujuan untuk bekerja dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan nasional, yang tidak boleh melebihi waktu dua tahun;
 - b. Membatasi akses buruh migran pada pekerjaan yang dibayar sesuai dengan kebijakan pemberian prioritas pada warganegaraanya atau pada orang-

orang yang diasimilasi pada mereka untuk tujuan ini, atau perjanjian bilateral dan multilateral. Pembatasan-pembatasan semacam ini tidak lagi berlaku pada seorang migran yang telah bertempat tinggal secara sah dalam wilayah tersebut dengan tujuan untuk melakukan pekerjaan, dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan nasional, yang tidak boleh melebihi lima tahun.

Negara juga mempunyai hak untuk membatasi keterlibatan buruh migran dalam hal politik atau pekerjaan penting lainnya. Misalnya dalam demokrasi, buruh migran tidak mempunyai hak seperti halnya warga negara dari Negara tempat bekerja untuk memberikan suara atau memilih penguasa walaupun buruh migran tersebut telah mempunyai tempat tinggal yang sah.

Tanpa mengurangi syarat-syarat ijin tinggal atau ijin kerja dan hak yang di sebutkan dalam pasal 25 dan 27 konvensi ini, buruh migran berhak untuk diperlakukan secara sama dengan warganegara dari Negara penerima terkait hal-hal:¹⁷

- (a) perlindungan terhadap pemecatan;
- (b) tunjangan pengangguran;
- (c) akses pada skema pekerjaan umum yang dimaksudkan untuk memberantas pengangguran;
- (d) akses pada pekerjaan alternatif dalam hal hilangnya pekerjaan atau pemberhentian aktivitas yang dibayar lainnya, berdasarkan Pasal 52 konvensi ini.

Dalam Pasal 54 ayat (2) Konvensi Internasional Perlindungan Hak Buruh Migran 1990 ini, apabila seorang buruh migran menyatakan bahwa syarat-syarat perjanjian kerjanya telah dilanggar oleh majikannya, maka ia berhak untuk mengajukan kasusnya kepada pejabat yang berwenang dari Negara penerima, berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam pasal 18 ayat (1) Konvensi Internasional Perlindungan Hak Buruh Migran 1990 yaitu "Para buruh migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak yang setara dengan warga negara dari Negara yang bersangkutan di hadapan pengadilan dan tribunal. Dalam menentukan tuduhan

¹⁵ Pasal 52 ayat (2) Konvensi Internasional Perlindungan Hak Buruh Migran 1990

¹⁶ Ibid., Pasal 52 ayat (3)

¹⁷ Ibid., Pasal 54 ayat (1)

kejahatan terhadap mereka atau menentukan hak-hak dan kewajiban mereka yang digugat secara hukum, mereka harus memiliki hak untuk menjalani dengar pendapat yang adil oleh tribunal yang kompeten, independen, dan imparisial oleh hukum.”¹⁸

Dalam Konvensi Internasional Perlindungan Hak Buruh Migran, Pasal 40 ayat (1) menyebutkan bahwa “Para buruh migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak untuk membentuk perkumpulan dan serikat buruh di Negara tempat bekerja untuk pemajuan dan perlindungan kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.” Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa tidak ada pembatasan yang dapat diberlakukan atas hak berserikat kecuali pembatasan oleh hukum yang diperlukan demi keamanan nasional, ketertiban umum, atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.¹⁹

Buruh maupun pengusaha dengan bebas dapat membentuk perserikatan yang masing-masing dapat menjadi wadah yang memiliki kebebasan berpendapat untuk kelangsungan hubungan kerja yang baik. Hal itu tentunya dapat diadakan dengan adanya dukungan dari Negara dengan tidak ikut campur ataupun menghalangi jalannya perserikatan tersebut, akan tetapi dapat dikatakan untuk selalu mengawasi melalui penegakan hukumnya yang tidak memihak. Negara kemudian mempunyai kewajiban untuk menciptakan aturan hukum yang dapat menjamin adanya *equality before the law* (persamaan di depan hukum) yang tidak membatasi hak berserikat. Aturan hukum itu harus mendorong terciptanya perundingan bersama secara sukarela antara Serikat Buruh dan pengusaha. Makna perundingan bersama tidak hanya terbatas pada PKB (Perjanjian Kerja Bersama), meliputi juga perundingan yang terjadi sebelum, selama berlangsungnya atau pada saat berakhirnya hubungan industrial.²⁰

B. Bentuk perlindungan Hak Buruh Migran di Indonesia

¹⁸ Ibid., Pasal 18 ayat (1)

¹⁹ Pasal 40 Konvensi Internasional Perlindungan Hak Buruh Migran 1990

²⁰ Asri Wijayanti, Sinkronisasi Hukum Perburuhan Terhadap Konvensi ILO, Op.Cit, 151

Bentuk Perlindungan Negara terhadap buruh migran sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 UU RI No. 6 Tahun 2012 dalam ayat:²¹

- (3) Verifikasi oleh petugas penegak hukum mengenai identitas buruh migran dan anggota keluarganya harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
- (4) Buruh migran dan anggota keluarganya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif, tidak boleh menjadi sasaran penangkapan atau penahanan yang sewenang-wenang, mereka tidak boleh dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
- (5) Buruh migran dan anggota keluarganya yang ditangkap wajib diberi tahu pada saat penangkapan, mengenai alasan-alasan penangkapannya dalam bahasa yang sedapat mungkin dapat mereka pahami, dan harus sesegera mungkin diberi tahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya dalam bahasa yang mereka pahami.
- (6) Pekerja migran dan anggota keluarganya yang ditangkap atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, harus segera dihadapkan ke depan hakim atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Tidak boleh merupakan suatu ketentuan umum bahwa selama menunggu untuk diadili mereka harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan, dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian.
- (7) Apabila seorang pekerja migran dan anggota keluarganya ditangkap atau dimasukkan kedalam penjara atau tahanan selama menunggu untuk diadili, atau ditahan dalam bentuk lain, maka:

²¹ Ibid.

- a. Konsuler atau pejabat diplomatik Negara asalnya atau Negara tersebut, harus diberitahukan dengan segera mengenai penangkapan atau penahanan tersebut beserta alasan-alasannya, apabila yang bersangkutan memintanya.
 - b. Orang yang bersangkutan harus mempunyai hak untuk berkomunikasi dengan pejabat-pejabat yang disebut diatas harus segera disampaikan, dan ia berhak untuk menerima komunikasi yang dikirimkan oleh pejabat tersebut dengan segera.
 - c. Orang yang bersangkutan harus segera diberitahu mengenai hak ini dan hak yang berasal dari perjanjian yang relevan jika ada, yang berlaku antara Negara-negara yang bersangkutan, untuk berkorespondensi dan bertemu dengan pejabat diatas, dan untuk mengatur pengacara dengan mereka.
- (8) Buruh migran dan anggota keluarganya yang dirampas kebebasannya dengan penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan didepan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan dapat dengan segera menentukan keabsahan penahanan mereka, dan memerintahkan pembebasan apabila penahanan tersebut ternyata tidak sah menurut hukum. Dalam menghadiri acara tersebut, buruh migran dan anggota keluarganya harus memperoleh bantuan seorang penterjemah jika mereka tidak memahami bahasa yang dipergunakan, kalau perlu tanpa membayar.
- (9) Buruh migran dan anggota keluarganya yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti kerugian yang harus dilaksanakan.

Buruh migran dan anggota keluarganya berhak untuk memperoleh upaya bagi perlindungan dan bantuan pejabat konsuler atau diplomatik dari Negara asalnya atau Negara yang mewakili kepentingan Negara

tersebut, apabila hak yang diakui dalam konvensi ini dilanggar. Khususnya dalam hal pengusiran, orang yang bersangkutan harus diberitahu mengenai hak ini dengan segera dan Pejabat dari Negara yang melakukan pengusiran harus memfasilitasi pelaksanaan hak tersebut.²²

Negara tempat bekerja mempunyai kewajiban untuk menyediakan dukungan sarana maupun dukungan moril terhadap buruh migran yang melanggar hukum nasionalnya. Buruh migran mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, terlepas dari pelanggaran ataupun tuduhan yang ada, Negara tempat bekerja harus menyediakan bantuan hukum yang diperlukan dan memperbolehkan pertukaran informasi antara buruh migran dengan pejabat konsuler atau pejabat diplomatik Negara asalnya.

Negara-negara peserta harus mengambil semua langkah-langkah yang mereka anggap tepat untuk menyebarluaskan informasi seperti diatas, atau untuk memastikan bahwa informasi itu telah disebarluaskan oleh majikan, serikat buruh dan badan-badan atau lembaga-lembaga lainnya yang tepat. Tergantung pada kebutuhan, mereka dapat pula bekerjasama dengan Negara-negara yang bersangkutan. Informasi yang memadai seperti diatas harus diberikan atas permintaan buruh migran dan anggota keluarganya dengan cuma-cuma, dan sejauh mungkin dalam bahasa yang mereka pahami.

Tak hanya hak yang diberikan jaminan terhadap buruh migran akan tetapi buruh migran juga mempunyai kewajiban dalam konvensi ini yaitu: "Tidak satupun hal yang sama dalam Konvensi ini yang akan mengakibatkan buruh migran dan anggota keluarganya terlepas dari kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan Negara transit dan Negara tempat bekerja, atau kewajiban untuk menghormati identitas dan budaya dari penduduk Negara-negara tersebut."²³

Terdapat Prinsip-prinsip Dasar yang melekat pada buruh migran, yaitu:

- a. Non Diskriminasi
- b. Anti Perbudakan, Anti Perdagangan, dan Anti Penyelundupan Manusia
- c. Perlakuan Sama di Depan Hukum

²² Pasal 23 UU No. 6 Tahun 2012

²³ Ibid., Pasal 34

d. Universalitas

Prinsip-prinsip dasar tersebut merupakan hak buruh yang harus dilindungi dan menjadi suatu dasar dalam pembentukan instrumen hukum internasional maupun nasional, yang mengakibatkan kewajiban pada Negara tempat bekerja untuk melaksanakan ketentuan hukum tersebut, serta kewajiban pada buruh migran untuk mematuhi ketentuan hukum di Negara tempatnya bekerja. Implementasi perlindungan pekerja/buruh migran di Indonesia tidak hanya mengkaji perlindungan tenaga kerja Indonesia tetapi juga tenaga kerja asing di Indonesia. Mengenai asas pemberlakuan ketentuan ketenagakerjaan terhadap semua pekerja/buruh, di mana disebutkan bahwa semua ketentuan ketenagakerjaan berlaku terhadap semua pekerja tanpa membedakan statusnya.²⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perburuhan sejak dulu telah dilaksanakan dalam berbagai bentuk yang berbeda-beda, tetapi banyak kekurangan yang diakibatkan pada pihak buruh migran yang bekerja di Negara bukan kewarganegaraannya. Bila memperhatikan dari isi berbagai peraturan hukum internasional yang dibuat sebagai perlindungan atas hak-hak buruh migran seperti Konvensi-konvensi ILO dan Konvensi Internasional Perlindungan Hak Buruh Migran, aturan-aturannya mendukung prinsip non-diskriminasi dan mengharuskan setiap Negara-negara penerima untuk memperlakukan buruh migran selayaknya warga negara sendiri. Negara-negara anggota mungkin telah meratifikasi konvensi-konvensi internasional tersebut, tetapi dibutuhkan dukungan struktural yang mempunyai komitmen kuat terhadap tujuan hukum yang telah ada, dan dukungan sarana atau prasarana untuk menunjang penegakan hukum tersebut di dalam negeri.
2. Bentuk implementasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Buruh Migran di Indonesia menjadi lebih mudah dengan diratifikasinya konvensi tersebut

dalam Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2012. Hak-hak dasar buruh dalam konvensi tersebut juga diadopsi ke dalam Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 yang menjadi suatu landasan hukum yang mengatur ketenagakerjaan di Indonesia, yang mana aturan hukum tersebut harus ditaati dan dilaksanakan sebaik mungkin.

B. Saran

1. Tak dapat dipungkiri bahwa Negara-negara yang sudah maju maupun yang masih berkembang membutuhkan buruh migran dalam proses pembangunan nasional di Negara tersebut, untuk itu setiap Negara penerima buruh migran diharapkan dapat memegang teguh aturan hukum internasional yang telah ada sebagai dasar ketentuan yang mengatur hubungan internasional yang berurusan dengan warga Negara lain yang bekerja di dalam wilayah yurisdiksinya sehingga tidak menimbulkan suatu permasalahan yang merugikan kedua pihak.
2. Negara-negara yang menerima buruh migran diharapkan agar dapat meratifikasi aturan-aturan hukum internasional yang terkait dengan perlindungan buruh migran, serta melaksanakan aturan hukum tersebut dengan sebaik-baiknya yang dapat memberikan dampak positif serta efisien sehingga para buruh migran dapat merasa aman dimana Negara penerima melindungi mereka berdasarkan aturan hukum internasional maupun hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam, dan Adri Desasfuryanto. 2016. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: PTIK.
- Adolf, Huala. 2015. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Bandung: Keni Media.
- Baehr, Peter dan Pieter van Dijk. 1997. *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

²⁴ Abdul Khakim, Op.Cit, hlm 101

- Bambang, Joni. 2013. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Khakim, Abdul. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhtaj, Majda El. 2008. *Dimensi-Dimensi HAM (Mengenai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)*. Surabaya: Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali.
- Thontowi, Jawahir. 2016. *Hukum dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta: UII Press.
- Trijono, Rachmat. 2010. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Papar Sinar Sinanti.
- Uwiyono, Aloysius. Hoesin, Siti Hajati. Suryandono, Widodo dan Melania Kiswandari. 2014. *Asas-Asas Hukum Perburuhan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wijayanti, Asri. 2014. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijayanti, Asri. 2012. *Sinkronisasi Hukum Perburuhan Terhadap Konvensi ILO*. Bandung: Karya Putra Darwati.

Instrumen Hukum Nasional dan Internasional

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. 1948.
- Konvensi ILO Nomor 29 tentang *Kerja Paksa atau Wajib Kerja*. 1930.
- Konvensi Internasional Perlindungan Hak Buruh Migran Beserta Anggota Keluarganya. 1990.
- Undang-Undang Dasar RI. 1945.
- Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1970 tentang *Keselamatan Kerja*.
- Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*.
- Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 1999 tentang *Pengesahan Konvensi ILO Nomor 105 mengenai Penghapusan Kerja Paksa*.
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2012 tentang *Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families*.

- Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang *Sistem Jaminan Sosial Nasional*

Sumber Lainnya

- Jakubowski, Laura. *International Commerce and Undocumented Workers: Using Trade to Secure Labor Right*. Journal of Global Legal Studies, Number 509, 2007.
- Koesrianti, *Kewajiban Negara Pengirim dan Negara Penerima atas Perlindungan Pekerja Migran*. Jurnal Diplomasi Volume 2, Nomor 1, Maret, Tahun 2010.
- Siregar, Naek dan Ahmad Sofyan. *Perlindungan Hak Pekerja Migran*. Jurnal Hukum Internasional.
- Syahputra, Kurniawan Eka. *Penyebab Indonesia Meratifikasi Konvensi PBB 1990 Tentang Perlindungan Hak Buruh Migran*. Jurnal Hukum.
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Internasional_Tentang_Perlindungan_Hak_Buruh_Migran_dan_Para_Anggota_Keluarga_Merekadiakses_pada_tanggal_11_Agustus_2017.